



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/162/SETWAN TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI UNTUK DAERAH TERPENCIL

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Penyediaan Menara Telekomunikasi Untuk Daerah Terpencil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagai mana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI UNTUK DAERAH TERPENCIL

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penyediaan Menara Telekomunikasi Untuk Daerah Terpencil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan dan materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan atau perumusan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang akan disusun;
b. mempelajari Peraturan Perundang-Undanga, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;

c. melakukan....3

- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
- d. menyusun dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
- e. merumuskan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

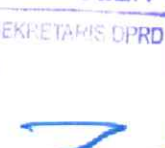
Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 13 Juni 2024



BUPATI BUNGO,




MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH		
KASUBBAG	KABAG	SEKRETARIS DPRD
		
NIP.	NIP.	NIP.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 161 /SETWAN TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI UNTUK DAERAH TERPENCIL

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI UNTUK DAERAH TERPENCIL

- Penanggungjawab : 1. Bupati Bungo.
2. Pimpinan DPRD Kab. Bungo.
- Pembina : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
3. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bungo.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
- Ketua : Sekretaris DPRD Kab. Bungo.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Bungo.
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo.
2. Kepala Bagian Persidangan dan Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kab. Bungo.
- Anggota : 1. Viktor Noval Sidabutar (Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jambi);
2. Yudhi Irawan (Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jambi);
3. R. Adi Ardiansyah (Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jambi);
4. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bungo;
5. Sari Dewi Oktara (Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi);
6. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Bungo;
7. Dasmawati, SH (Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Bungo);

8. M. Marhabi (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kab. Bungo);
9. M. Roken Fadly. MK (Analisis Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kab. Bungo);
10. Imam Tegar Kurniawan (Analisis Hukum Pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo);



BUPATI BUNGO




MASHURI

KELOMPOK		KEH
KAB. BUNGO		DPRD
		
NIP.	NIP.	NIP.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	